

UPAYA MENGEMBALIKAN ASET HASIL KORUPSI DENGAN KERJA SAMA BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK MASALAH PIDANA¹

Oleh : *Basrief Arief, S.H., M.H.²*

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi di Indonesia tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, namun juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga/dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Berbagai produk perundang-undangan, lembaga dan tim khusus telah dibentuk Pemerintah guna memerangi tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya dan menyelamatkan perekonomian dan keuangan negara semaksimal mungkin.

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius yang tidak saja menyerang sendi-sendi perekonomian nasional suatu negara, namun dampaknya juga mempengaruhi sistem perekonomian internasional serta melemahkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan di semua negara.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemberantasan tindak pidana korupsi bukan merupakan tanggung jawab satu negara saja, namun merupakan tanggung jawab bersama negara-negara di dunia yang dalam penegakan hukumnya membutuhkan kerja sama internasional.

Negara-negara di dunia harus bekerja sama dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena kejahatan ini selain bersifat *extraordi-*

1 Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Bali, Bali 14-15 Juni 2006.
2. Wakil Jaksa Agung RI.

nary juga bersifat *borderless* (tidak memandang batas-batas negara) dan *transnational* (lintas negara). Oleh karena itu penanganannya juga harus secara global dan transnational. Namun kerja sama ini tidak semata-mata hanya untuk menghukum para koruptor sehingga menciptakan efek jera (*deterrent effect*) namun juga diusahakan semaksimal mungkin agar kerugian negara dapat diselamatkan (*asset recovery*). Untuk mengedepankan *asset recovery* dalam penanganan tindak pidana korupsi, setiap negara harus membuka hubungan kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam penegakan hukum pelaku-pelakunya tetapi juga dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang dilarikan/disembunyikan di wilayah negara lain.

II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MENGEMBANGKAN ASET HASIL KORUPSI

Sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memulihkan keuangan negara. Komitmen Pemerintah pada awalnya tertuang dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009. RAN-PK ini mencanangkan bahwa penanganan korupsi memerlukan pendekatan penanganan secara sistemik, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan, penindakan serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi.

Langkah selanjutnya yang diambil Pemerintah adalah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini menginstruksikan secara khusus kepada Jaksa Agung untuk "*mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.*" Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah menaruh perhatian besar tidak hanya mengenai sanksi pidana yang harus ditanggung oleh para koruptor tetapi juga mengenai bagaimana mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Selanjutnya pada peringatan hari Anti Korupsi Sedunia, tanggal 9 Desember 2004, Wakil Presiden menugaskan Menko Polhukam untuk mengkoordinir tugas penuntasan pelaksanaan eksekusi serta optimalisasi pencarian terpidana tindak pidana korupsi. Sebagai perwujudannya dikeluarkanlah Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tentang

Pembentukan Tim Terpadu Pencari Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung RI. Dalam perkembangannya ternyata yang perlu dikejar/dicari tidak hanya terpidana, akan tetapi juga para tersangka yang pada tahap penyidikan sudah melarikan diri, maka Keputusan Menko Polhukam tersebut diperbarui dengan Keputusan Nomor : Kep-21/Menko/Polhukam/4/2005 tanggal 18 April 2005 tentang Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan dengan adanya mutasi dari beberapa anggota Tim, Keputusan Menko Polhukam tersebut diperbarui lagi dengan Keputusan Nomor : Kep-23/Menko/Polhukam/02/2006 tanggal 28 Februari 2006.

Untuk lebih meningkatkan lagi upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, Presiden telah mengeluarkan Keppres No. 11/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Tim-Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor), yang terdiri dari unsur Kejaksaan RI, Polri dan BPKP, yang diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sebagai langkah untuk memerangi tindak pidana korupsi secara global, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 (*United Nations Convention Against Corruption 2003*) pada tanggal 18 Desember 2003. Langkah kebijakan Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi ditindaklanjuti dengan ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi pada tanggal 21 Maret 2006.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian dari Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 ini adalah ketentuan yang mengatur tentang pemulihan aset (*asset recovery*). Konvensi ini mengatur bahwa pengembalian aset adalah prinsip yang mendasar dari Konvensi ini, dan negara-negara peserta harus melakukan usaha yang seluas-luasnya untuk bekerja sama dan memberi bantuan dalam usaha penyelamatan aset³. Hal ini berarti tujuan yang paling mendasar dari Konvensi PBB Menentang Korupsi ini adalah bagaimana mengembalikan aset-aset negara dalam rangka pemulihan ekonomi.

3 Pasal 51 Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 berbunyi: "The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and State Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard."

Sebagaimana disebutkan di atas, usaha-usaha *asset recovery*, terutama untuk aset yang berada di negara lain, membutuhkan kerja sama di antara negara-negara terkait. Salah satunya adalah dengan perjanjian bantuan hukum timbal balik masalah pidana atau *Mutual Legal Assistance in criminal matters (MLA) Agreement*. Indonesia telah memiliki *MLA Agreement* dengan beberapa negara, antara lain : Australia, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina dan dengan negara-negara anggota ASEAN dalam *MLA Asean Treaty*. Saat ini proses *MLA Agreement* yang sedang berjalan adalah dengan Hong Kong SAR, Swiss, Kanada dan Belanda. Demi mendukung dan mempermudah terciptanya *MLA Agreement* dengan negara-negara yang mempunyai komitmen sama, Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tanggal 3 Maret 2006. Undang-undang ini merupakan suatu terobosan baru dalam usaha penegakan hukum secara global dan lintas negara karena merupakan payung hukum *MLA Agreement* antara Indonesia dengan negara-negara lain.

III. KERJA SAMA BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK MASALAH PIDANA

Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 mengatur kerja sama internasional di mana negara-negara anggota Konvensi harus saling menjalin kerja sama dalam masalah pidana.⁴ Lebih jauh lagi Konvensi menegaskan adanya kerja sama dalam penyidikan dan proses hukum dalam bidang perdata dan administratif yang terkait dengan korupsi.

Namun dalam kenyataannya kerja sama hukum antara negara tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam kerja sama internasional adalah perbedaan sistem hukum tiap-tiap negara, perbedaan kepentingan sosial politik dan ekonomi, dan masalah *dual criminality*.

Hal yang mengemuka dalam pembahasan mengenai kerja sama internasional adalah kenyataan bahwa suatu tindak pidana di satu negara belum tentu merupakan tindak pidana di negara lain. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut tidak optimal, karena tindak pidana tersebut mendapat perlakuan berbeda di masing-masing negara. Permasalahan ini harus diselesaikan dengan

4 Pasal 43 Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003.

mengedepankan prinsip *dual criminality*⁵. Prinsip *dual criminality* akan sangat banyak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama dalam hal *asset recovery*.

Suatu negara yang menderita kerugian karena tindak pidana korupsi dan pelakunya melarikan diri ke negara lain dan menyembunyikan/ melarikan asetnya di negara lain akan dengan mudah melakukan kerja sama dengan negara di mana koruptor tersebut melarikan diri dan menyembunyikan asetnya, apabila berlaku *dual criminality* di kedua negara tersebut. Hal ini tidak hanya mempermudah proses ekstradisi dari para koruptor tersebut, namun juga mempermudah proses pengembalian aset hasil korupsi dalam rangka memulihkan perekonomian negara.

Ketiadaan prinsip *dual criminality* dalam praktik internasional selama ini mengakibatkan penyelesaian tindak pidana korupsi lebih mengedepankan penyelesaian secara perdata dalam arti lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) daripada menghukum pelaku korupsi. Selain itu usaha-usaha kerja sama bilateral maupun multilateral juga sering terbentur dengan sistem hukum dan *political will* dari masing-masing pemerintah yang berpengaruh pada hubungan diplomatik dari kedua negara yang akan mengadakan perjanjian kerja sama hukum.

Ada beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam suatu perjanjian bilateral atau multilateral. Prinsip yang utama adalah adanya hubungan baik yang didasarkan prinsip resiprositas.⁶ Asas ini berlaku universal dan sangat penting dalam penerapan perjanjian kerja sama. Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 mengatur bahwa *mutual legal assistance* bisa dilakukan dengan syarat adanya suatu perjanjian. Namun apabila tidak ada perjanjian, bantuan hukum timbal balik dapat diberikan berdasarkan asas resiprositas. Hal berikutnya yang perlu mendapat perhatian adalah prinsip persamaan kedaulatan dan prinsip non-intervensi.⁷ Prinsip ini menekankan bahwa negara-negara yang mengadakan perjanjian harus menghargai persamaan kedaulatan dari masing-masing pihak dan tidak boleh memberikan tekanan ataupun intervensi kepada pihak lain. Hal berikutnya yang tidak kalah penting

5 Diatur dalam pasal 43 ayat (2) Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003.

6 Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

7 Pasal 4 Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003.

adalah adanya prinsip saling menguntungkan (*mutual benefit*) di antara negara-negara yang mengadakan perjanjian.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dalam rangka usaha penegakan hukum, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengejar pelaku kejahatan sampai keluar negeri dan akhirnya mengesahkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana pada tanggal 3 Maret 2006. Undang-undang ini menjadi payung hukum perjanjian-perjanjian timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dengan negara-negara lain. Keberadaan Undang-undang ini juga sejalan dengan Konvensi PBB menentang Korupsi 2003 yang mengedepankan pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara tempat aset tersebut dilarikan/disembunyikan (*custodial state*) kepada negara asal dari aset hasil korupsi tersebut (*country of origin*).

Usaha-usaha *asset recovery* sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003, sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebelum Konvensi tersebut diratifikasi⁸. Hal ini tercermin dengan adanya beberapa *MLA Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara sahabat. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia baru memiliki 3 (tiga) perjanjian bilateral MLA dan 1 (satu) perjanjian multilateral, sebagai berikut:

- Indonesia-Australia, ditandatangani 1995, diratifikasi tahun 1999 (UU No. 1 Tahun 1999).
- Indonesia-RRC, ditandatangani tahun 2000 dan diratifikasi 21 Maret 2006.
- Indonesia-Korea Selatan, ditandatangani tahun 2002, belum diratifikasi
- *ASEAN MLA Treaty*, ditandatangani 29 November 2004, belum diratifikasi.
- Indonesia-Hongkong SAR., selesai perundingan 29 Maret 2006, dalam tahap persiapan untuk penandatanganannya.

Dalam rangka usaha penegakan hukum mencari tersangka dan terpidana tindak pidana korupsi keluar negeri, aparat penegak hukum Indonesia telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum negara-negara tempat persembunyian para koruptor dan berhasil menangkap

8 Diratifikasi tanggal 21 Maret 2006 dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006.

beberapa buronan koruptor dan memulangkannya ke Indonesia. Demikian juga halnya dengan usaha-usaha pengembalian aset hasil korupsi.

IV. HASIL YANG TELAH DICAPAI

A. *Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi*

Sebagaimana telah disebutkan, Pemerintah melalui Menko Polhukam telah membentuk Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Perkara Tindak Pidana Korupsi yang bertugas untuk mengkoordinir tugas penuntasan pelaksanaan eksekusi serta optimalisasi pencarian terpidana tindak pidana korupsi. Tugas pokok dari Tim ini adalah menghimpun keterangan, fakta dan data keberadaan terpidana dan tersangka tindak pidana korupsi baik di dalam maupun di luar negeri serta melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyelidikan, pencarian dan penangkapan terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi. Selain itu Tim ini juga bertugas menyerahkan terpidana dan tersangka perkara tindak pidana korupsi yang telah tertangkap kepada institusi penegak hukum selaku pihak yang berwenang, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung RI guna pelaksanaan eksekusi secara tuntas bagi yang telah berstatus terpidana atau dilakukan penyelidikan / penyidikan hingga proses peradilan bagi yang berstatus tersangka.

Tugas lain dari Tim ini yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan upaya pengembalian kerugian keuangan / perekonomian negara berupa aset hasil korupsi dan aset lainnya.

Tim ini beranggotakan unsur-unsur Kementerian Menko Polhukam, Kejaksaan Agung RI, Polri, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri dan PPAK.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim ini telah berhasil menangkap 1 (satu) orang terpidana, 2 (dua) orang tersangka, dan melakukan usaha-usaha *asset recovery*, sebagai berikut:

- i) Menangkap terpidana DAVID NUSA WIJAYA di Amerika Serikat.⁹

9 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 830 K/Pid/2003 tanggal 23 Juli 2003 menghukum David Nusa Wijaya als Ng Tjuen Wie dengan hukuman penjara selama 8 tahun, denda Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.291.530.307.776,84,- (satu trilyun dua ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh

- ii) Menangkap tersangka Adrian Waworuntu di Amerika Serikat.¹⁰
- iii) Menangkap tersangka Jefry Baso di Jakarta.
- iv) Mengupayakan pengembalian aset-aset koruptor yang berada di luar negeri, antara lain di Hong Kong SAR, Swiss dan Amerika Serikat.
- v) Menyita aset-aset koruptor yang berada di dalam negeri antara lain, aset-aset milik Edy Tansil dan Hendra Rahardja.

B. Kerja sama hukum timbal balik antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Swiss

Pada prinsipnya, permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*) dapat dipenuhi, sepanjang diatur melalui suatu perjanjian maupun dengan asas *reciprocal* (hubungan baik dan timbal balik). Khusus mengenai asas *reciprocal* ini, perlu diperhatikan bahwa pada pelaksanaannya, negara diminta tidak hanya bersedia memenuhi permintaan karena hubungan baik, namun juga dengan harapan apabila suatu saat mereka bertindak sebagai negara peminta, Indonesia juga harus melakukan hal yang serupa. Keadaan yang demikian ini setidaknya menjadi persyaratan pengajuan formal request MLA ke Pemerintah Swiss.

Sementara untuk asas *reciprocal*, yang saat ini sedang dikembangkan adalah kerja sama dengan Pemerintah Swiss, termasuk dengan Kejaksaan Federal Swiss. Satu hal positif yang didapat dengan kerja sama antara Kejaksaan RI dan Kejaksaan Federal Swiss adalah terbukanya kemungkinan dilakukannya penuntutan tindak pidana pencucian uang, baik di pengadilan Indonesia maupun mungkin juga di pengadilan Swiss. Selain itu, Jaksa Agung Swiss adalah pejabat yang berwenang memerintahkan penyelidikan tindak pidana pencucian uang dan membekukan rekening tersangka. Sehingga meskipun permintaan formal MLA Indonesia belum dinyatakan diterima secara sah, namun rekening dapat tetap dibekukan oleh Jaksa Agung Swiss atas sangkaan hasil tindak pidana pencucian uang.

juta tiga ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah delapan puluh empat sen). Ditangkap di Amerika Serikat tanggal 15 Januari 2006.

¹⁰ Saat ini perkaranya telah diputus Mahkamah Agung RI dengan putusan penjara seumur hidup dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta sudah dieksekusi pada tanggal 15 Desember 2005.

C. ASEAN MLA Treaty

Dengan telah ditandatanganinya *MLA Treaty* di antara negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 29 November 2004 yang lalu, maka untuk pertama kalinya disepakati perjanjian multilateral bantuan timbal balik dalam masalah pidana di kawasan regional ASEAN. Perjanjian ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum para pihak dalam pencegahan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana melalui kerja sama dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Dalam perjanjian ini disepakati bahwa ruang lingkup perjanjian adalah bantuan yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan dan proses lanjutannya (Pasal 1 ayat 1). Namun, hal ini hanya dapat dilakukan dengan tunduk pada hukum nasional masing-masing negara, yang merupakan prinsip utama dalam berlakunya rezim *mutual legal assistance* di dunia.

Hal yang menentukan dalam suatu perjanjian MLA adalah jenis bantuan yang diatur dalam perjanjian. Penetapan jenis bantuan akan menentukan cakupan bantuan timbal balik yang dapat dimintakan dan dipenuhi. Jenis-jenis bantuan dalam kerangka *MLA Treaty* ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 adalah:

- a. mengambil alat bukti atau pernyataan secara sukarela;
- b. mengatur pemberian kesaksian atau bantuan dalam masalah (perkara) pidana;
- c. penyampaian dokumen (peradilan);
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan eksaminasi terhadap objek dan lokasi;
- f. memberikan dokumen asli atau yang telah dilegalisir (diotentikasi), catatan atau barang bukti;
- g. mengidentifikasi atau melacak aset (*property*) yang didapat dari tindak pidana atau yang merupakan alat melakukan tindak pidana;
- h. pembekuan aset (*property*) yang merupakan hasil tindak pidana yang dapat dipulihkan, disita atau dirampas;
- i. pemulihan, penyitaan atau perampasan *property* yang didapat dari tindak pidana;
- j. melacak dan mengidentifikasi saksi dan tersangka; dan

- k. bantuan-bantuan lain sepanjang sesuai dengan kesepakatan bersama, konsisten dengan tujuan *Treaty* ini dan hukum negara diminta.

Treaty ini termasuk perjanjian multilateral yang memberikan ruang lingkup yang cukup luas. Dalam pelaksanaannya, jenis MLA yang rumit atau *complicated* adalah yang berkaitan dengan perampasan atau pengembalian aset.

Dalam *Asean MLA Treaty*, masalah perampasan aset diatur dalam Pasal 22 di bawah title: "*Assistance in Forfeiture Proceedings*", di mana disebutkan bahwa: "Tunduk pada hukum nasional Negara Diminta, property yang disita atau dirampas sesuai dengan Pasal ini dapat diberikan kepada Negara Peminta kecuali disepakati sebaliknya pada masing-masing kasus."¹¹

D. Perjanjian MLA antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Hong Kong SAR

Perundingan pembentukan perjanjian MLA Indonesia dengan Hongkong SAR dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran. Pada putaran pertama, perundingan dilakukan di Jakarta dari tanggal 27-28 Februari 2006. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah RI diwakili oleh Tim Teknis yang beranggotakan wakil dari instansi yang terkait dengan MLA. Sementara dari pihak Hongkong, diwakili oleh *Department of Justice*.

Pada pertemuan pertama, dibahas mengenai perbedaan sistem hukum kedua negara dan didiskusikan hal-hal yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan MLA setelah perjanjian dibuat. Dalam pembahasannya, tidak ditemukan perbedaan prinsip yang dapat mengganggu kelancaran perundingan, sehingga negosiasi berjalan lancar.

Pada akhir perundingan disepakati sebagian besar dari 21 (dua puluh satu) rumusan pasal dengan hanya menyisakan 5 (lima) masalah yang masih pending, yaitu:

- (a) masalah pencantuman klausula "*territorial application*" yang bukan merupakan masalah substantial.

¹¹ EAN *MLA Treaty* pasal 22 angka 4 berbunyi : *Subject to the domestic laws of the Requested Party, property forfeited enfacated pursuant to this Article may accrue to the Requesting Party unless otherwise agreed in each particular*

- (b) pencantuman kata "returning" (pengembalian aset) dalam Pasal 1 yang mengatur ruang lingkup bantuan; (Pasal 1 ayat (4) (g)).
- (c) jaminan yang harus dibuat terhadap masalah tertentu, apakah memang rumusan ini diperlukan, khususnya berkaitan dengan jaminan tidak berlakunya pidana mati; (Pasal 5 ayat (2) (h)). Hal ini berkaitan dengan jaminan untuk tidak menjatuhkan atau melaksanakan pidana mati; (Pasal 6 ayat (2) (a)).
- (d) apabila terdapat klaim dari pihak ketiga yang beritikad baik terhadap hasil kejahatan, putusan final pengadilan mana yang harus diikuti. (Pasal 17 ayat (4)).
- (e) pengembalian hasil kejahatan (Pasal 17 ayat (5)). Pihak Indonesia mengusulkan rumusan yang memungkinkan seluruh hasil kejahatan yang disita dan dirampas, dikembalikan kepada Negara Peminta dan ini berlaku untuk semua tindak pidana.

Putaran kedua dilaksanakan di Hongkong, yaitu pada tanggal 28-29 Maret 2006. Pada pertemuan kedua ini, berhasil diselesaikan dan dirumuskan ketentuan-ketentuan pasal yang tadinya masih pending sebagaimana telah diuraikan di atas. Adapun hasil akhir perundingan yang dilakukan oleh Tim Teknis ternyata cukup baik, terbukti dengan berhasilnya tim perunding Indonesia mempertahankan usulan dan mengajukan argumentasi yang dapat diterima oleh pihak Hongkong, khususnya mengenai "Proceeds of Crimes" (hasil-hasil kejahatan) pada Pasal 17 yang menyatakan:

"Pihak Diminta wajib mengeluarkan hasil kejahatan yang dirampas berdasarkan hukumnya. Apabila hasil kejahatan ini berasal dari kejahatan korupsi menyangkut uang atau harta milik negara, Pihak Diminta, setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan hasil kejahatan tersebut, wajib mengembalikan sisa hasil kejahatan tersebut kepada Pihak Peminta."¹²

Dilihat dari rumusannya, ketentuan ini jarang terdapat pada perjanjian bilateral MLA. Pada umumnya ketentuan mengenai hasil kejahatan akan menyatakan bahwa hasil kejahatan akan tetap

12 Dalam rumusan versi bahasa Inggris : "The requested party shall dispose of confiscated proceeds in accordance with its v. Where these proceeds derive from offences of corruption relating to public funds or property the Requested Party till, having deducted the expenses incurred in recovering the proceeds, return the balance of the proceeds to the questing Party."

berada di Negara Diminta, kecuali ditentukan lain. Dengan demikian, rumusan final ini mengakomodasi kepentingan Indonesia untuk meminta pengembalian hasil-hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke Hongkong.

Perjanjian ini juga lebih jauh lagi mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan hasil kejahatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) bahwa untuk tujuan Perjanjian ini, "hasil kejahatan" meliputi:

- (a) harta senilai jumlah harta dan keuntungan lain yang berasal dari kejahatan;
- (b) harta yang berasal atau terbentuk secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan;
- (c) harta yang digunakan atau dimaksud untuk digunakan berkaitan dengan kejahatan atau nilai dari harta tersebut.

E. Pengembalian aset dalam Perjanjian Ekstradisi Pemerintah RI dengan Pemerintah Singapura

Sebagaimana diketahui, perundingan pembentukan perjanjian ekstradisi RI-Singapura telah menyelesaikan perundingan ketujuh. Dari segi substantif, perundingan ini adalah perundingan kelima yang secara langsung membahas rumusan pasal-pasal. Hal yang menarik dari draft perjanjian ekstradisi yang diajukan oleh Indonesia adalah yang berkaitan dengan "*surrender of property*" atau penyerahan aset (*property*).

Meskipun ketentuan yang demikian tidak lazim dalam suatu perjanjian ekstradisi, namun *United Nations Office on Drugs and Narcotics* (UNODC) Model memuat ketentuan ini dan menyarankan: dalam situasi di mana tidak terdapat perjanjian MLA dan para pihak sepakat untuk membentuk kerja sama yang efektif dalam memerangi kejahatan, maka dapat dirumuskan ketentuan mengenai penyerahan aset dalam perjanjian ekstradisi.

Hal yang menjadi kendala dalam disepakatinya rumusan Pasal 14 (usulan Indonesia) yang menginginkan dapat disita dan dirampasnya aset atau *property* yang diperoleh dari hasil kejahatan, sepanjang dimungkinkan oleh hukum Negara Diminta dan tunduk pada hak-hak pihak ketiga (yang beritikad baik). Rumusan ini bertolak belakang dengan keinginan pihak Singapura yang

menginginkan hanya barang yang melekat di badan buronan saja yang dapat diserahkan kepada Negara Peminta.

F. Beberapa Perjanjian MLA yang sedang dirintis

Saat ini Pemerintah RI sedang merintis perjanjian *MLA* selain dengan Pemerintah Swiss juga dengan Pemerintah Belanda dan Pemerintah Kanada. Perjanjian *MLA* dimaksud ditangani oleh Departemen Hukum dan HAM sebagai *central authority*.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang bersifat *extraordinary* dan *transnational* merupakan ancaman yang serius bagi semua negara dan penanganannya membutuhkan kerja sama internasional.
2. Dalam rangka memerangi korupsi, Pemerintah telah melakukan langkah preventif, yaitu dengan pembentukan produk-produk peraturan perundangan; langkah represif, yaitu dengan menghukum para koruptor dan langkah pemulihan ekonomi, yaitu dengan mengembalikan aset hasil korupsi.
3. Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003 memegang prinsip dasar pengembalian aset-aset yang dikorupsi dan mewajibkan negara peserta untuk bekerja sama dalam rangka pengembalian aset hasil korupsi.
4. Kendala dalam perjanjian kerja sama hukum bilateral atau multilateral adalah masalah *dual criminality*, perbedaan sistem hukum, dan perbedaan kepentingan sosial politik ekonomi tiap-tiap negara dan *political will* pemerintah masing-masing negara.
5. Prinsip yang paling utama dalam suatu kerja sama bilateral atau multilateral adalah prinsip *resiprositas/reciprocal*, yang didukung dengan prinsip persamaan kedaulatan, prinsip non-intervensi dan prinsip saling menguntungkan.

